

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penangkapan merupakan suatu tindakan pengekangan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu Pasal 1 angka 20 undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>1</sup>

Penangkapan harus ada bukti yang cukup. Untuk prinsip dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan wajib atas perintah yang bersifat tertulis dari aparat penegak hukum yang memiliki wewenang “uu” serta harus sesuai dengan cara yang tercantum pada “uu”.

Ketika melakukan penangkapan aparat penegak hukum harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah untuk penangkapan kepada terdakwa, yang menyebutkan identitas tersangka serta menyebut alasan penangkapan dan penjelasan singkat tentang perkara suatu kejahatan serta memberitahukan tempat terdakwa akan diperiksa seperti yang ditulis dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

*Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.*

---

<sup>1</sup><https://konsultanhukum.web.id/kalau-ditangkap-polisi-jangan-takut-pahami-ini/>, Diakses Pada Rabu 11 Desember 2019, Pukul 11.59.

Surat perintah penangkapan itu wajib untuk secepatnya diberikan kepada keluarga terdakwa sesudah penangkapan dilakukan seperti yang ditulis dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP, yaitu: *“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya secepatnya, setelah penangkapan dilakukan”*.

**Untuk dapat melakukan penangkapan tanpa menggunakan surat perintah penangkapan ketika terdakwa tertangkap tangan harus dengan bukti yang permulaan yang cukup terdapat dalam Pasal 18 ayat (2).** Apabila dalam melakukan suatu penangkapan tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah untuk penangkapan, serta jika tidak secepatnya memberi tembusan surat perintah penangkapannya untuk keluarga tersangka, jadi **penangkapan itu tidak sah.**

Selanjutnya tindakan hukum dapat diberikan ialah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri setempat, agar hakimnya mengatakan proses penangkapan itu tidak sah serta wajib meminta ganti rugi sebagaimana ditulis dalam Pasal 77 KUHAP, *Pengadilan Negeri berkewajiban untuk memeriksa serta memutus, sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang yaitu:*

- a. *Sah (tidak sah) penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan (penghentian penuntutan).*

*b. Ganti rugi dan (rehabilitasi) untuk seorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan.<sup>2</sup>*

Minim ada dua (2) alat bukti sah sebagaimana ditulis dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, meliputi: “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Namun setelah itu hakim menjatuhkan pidananya jika minimal dua (2) alat bukti dengan didukung keyakinan hakim berdasarkan bukti yang cukup, jadi suatu indikator sebuah bukti permulaan terdapat pada Pasal 183 KUHAP.

Aparat penegak hukum yang berhak menangkap yaitu:

#### 1. Penyidik

- a. Pejabat polisi Negara RI minimal berpangkat Ipda (pangkat balok satu I).
- b. Pejabat pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang yang sekurang - kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau disamakan dengan itu).

---

<sup>2</sup><https://konsultanhukum.web.id/polisi-menangkap-tanpa-surat-penangkapan-sah-kah-menurut-hukum/>, Diakses Pada Kamis 12 Desember 2019, Pukul 00.06.

## 2. Penyidik Pembantu

- a. Pejabat kepolisian Negara RI berpangkat minimal Brigadir dua (pangkat seperti).
- b. Pejabat pegawai Negeri Sipil di daerah kepolisian negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda Tingkat (Golongan II/b atau disamakan dengan itu).

## 3. Penyelidik (pejabat kepolisian Negara RI) atas perintah penyidik.

Apabila ditangkap anda wajib menanyakan beberapa hal kepada aparat penegak hukum (Polisi) misalnya:

1. Meminta polisi untuk menunjukkan surat tugas ketika hendak melakukan penangkapan;
2. Meminta polisi untuk menunjukkan surat perintah penangkapan;
3. Tersangka/terdakwa hendak terlebih dahulu membaca uraian singkat kejahatan ketika ditangkap.
4. Wajib menolak satu penangkapan ketika polisi tidak mampu menunjukkan surat-surat yang ditunjukkan di atas.

Terdakwa harus menolak apabila polisi yang melakukan penangkapan tidak bisa menunjukkan surat-surat seperti yang dikatakan diatas. Tidak wajib untuk ikuti instruksi apapun darinya. Selanjutnya tersangka akan dirayu untuk dibawa ke dalam kantor polisi setempat untuk

dimintai suatu keterangan. Setelah sampai di dalam kantor polisi setempat terdakwa ditangkap lalu di tahan serta tidak diijinkan kembali kerumah.

Segala sesuatunya harus dilandaskan perintah tertulis supaya bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Segala sesuatu yang disampaikan oleh aparat penegak hukum yang tidak mampu memperlihatkan surat tugas maupun surat perintah penangkapan wajib untuk ditolak.

Memberikan surat tugas maupun surat perintah penangkapan merupakan suatu kewajiban aparat penegak hukum seperti yang telah ditulis dalam KUHAP dan merupakan asas hukum didalam KUHAP sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Umum angka (3) huruf (b) KUHAP yaitu: *“Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang”*.

Ada dua jenis penangkapan yang perlu dipahami dan meliputi beberapa prosedur yaitu:

1. Tertangkap tangan, yaitu tertangkap saat anda sedang atau segera sesudah beberapa saat melakukan suatu tindak pidana. Bila telah tertangkap tangan maka tidak perlu menanyakan surat perintah penangkapan karena polisi diperbolehkan untuk menangkap tanpa

surat perintah dalam perihal tertangkap tangan. (Pasal 18 ayat 2 KUHAP).

2. Tertangkap biasa yaitu ditangkap dengan surat penangkapan.<sup>3</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah implikasi yuridis penggunaan surat perintah penangkapan palsu?
2. Apakah konsekuensi hukum terhadap penyidik yang memberi surat perintah penangkapan palsu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini:

Mengetahui implikasi yuridis penggunaan surat perintah penangkapan palsu dan dampaknya kepada penyidik yang menggunakan surat perintah penangkapan palsu.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis bahwa penulisan skripsi ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum khususnya dalam penggunaan surat perintah penangkapan palsu dan dampak kepada penyidik yang menggunakan surat perintah penangkapan palsu.

---

<sup>3</sup>*Ibid* hlm. 1

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tentang sistem peradilan yang jujur tidak diperkenankan menggunakan surat perintah palsu.

### 1.5 Keaslian

| No. | Nama             | Universitas                                            | Judul                                                                                                    | Faktor Pembeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | A. Indah Anugrah | Universitas<br>Islam<br>Negeri<br>Alauddin<br>Makassar | Analisis Yuridis<br>Terhadap Proses<br>Salah Tangkap<br>Di Kepolisian<br>Resor<br>Kabupaten<br>Bulukumba | Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu skripsi ini mengacu pada penelitian yang menggunakan pendekatan kasus (case approach), sedangkan penulis mengacu pada implikasi yuridis penggunaan surat perintah penangkapan palsu dan dampaknya kepada penyidik yang menggunakan surat perintah penangkapan palsu. |

|    |                    |                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | St. Hatijah Arsyad | Universitas Hasanuddin | Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang Mengalami Tindakan Upaya Paksa Tidak Sah Oleh Penegak Hukum di Kabupaten Gowa. | Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis yaitu skripsi ini mengacu pada penelitian tindakan upaya paksa tidak sah oleh penegak hukum, sedangkan penulis mengacu pada implikasi yuridis penggunaan surat perintah penangkapan palsu dan dampaknya kepada penyidik yang menggunakan surat perintah penangkapan palsu. |
|----|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat agar data yang didapat sesuai dengan apa yang diteliti, hal itu juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dan proses memecahkan masalah yang ada disekitar kita.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode Penelitian Normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisnya dan langsung merujuk pada Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis serta menelaah Undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Pendekatan ini diberikan dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-undang Nomor Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 8 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pada prinsipnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan wajib atas perintah tertulis dari aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh “uu”, dengan cara seperti yang diatur oleh “uu”.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dimaksud ialah:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan bersifat autoritatif yaitu mempunyai sifat otoritas. Terdiri atas perundangan-undangan, catatan resmi atau risalah yang di tulis dalam pembuatan undang-undang serta putusan hakim, Perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- a. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.
- b. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP).
- c. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP).
- d. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP).

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau teori teori yang diperoleh dari literatur hukum dan hasil penelitian hasil penelitian. Bahan hukum sekunder berguna untuk menganalisis hukum primer. Adapun bahan bahanya: Menyangkut pada penelitian ini yang diperoleh dari kajian Pustaka, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan, maupun dari Internet.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu atau penunjang, berupa kamus bahasa indonesia dan kamus hukum.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat menggunakan pendekatan undang-undang, yang dimaksud mencari peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Undang-undang yang digunakan data tehnik pengumpulan ini antara lain:

- a. Pasal 77 UU No. 8 tahun 1981 KUHAP.
- b. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perkap No. 8 Tahun 2009.
- c. Pasal 8 Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

#### **1.6.5 Analisa Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif ialah menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus supaya mendapatkan suatu kebenaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.